

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPRS
KHASANAH UMMAT PURWOKERTO TAHUN 2020**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).**

Oleh:

**HENI FARIDANTI AUNI
NIM. 1617301063**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Heni Faridanti Auni

Nim : 1617301063

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* Pada Masa Pandemi Covid-19 di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 03 Februari 2021
Saya yang menyatakan,



Heni Faridanti Auni
NIM.1617301063



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA MASA
PANDEMI *COVID-19* DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO TAHUN
2020**

Yang disusun oleh **HENI FARIDANTI AUNI (NIM. 1617301063)** Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji II/Sekretaris Sidang

Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sv.
NIP. 19881228 201801 1 001

Penguji III/Pembimbing

Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 24 Februari 2021

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasah Sdr.i Heni Faridanti Auni

Lampiran : 1 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui suatu ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Heni Faridanti Auni

Nim : 1617301063

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Humum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Judul : Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* Pada Masa Pandemi *Covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 03 Februari 2021
Pembimbing,



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Tidak ada masalah yang tidak bisa di selesaikan selama ada komitmen bersama
untuk menyelesaikannya”

(QS Al-Insyirsh Ayat 6-8)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala nikmat dan ridha-Nya skripsi ini mampu terselesaikan sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan luar biasa, dengan bangga peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak H. Surayan Ngasirudin dan Ibu Hj. Fatmaro'ah).
2. Almamater IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
4. Pembimbing Skripsi Dr. Supani, S.Ag., M.A.
5. Penguji I dan Penguji II sidang skripsi peneliti.
6. Perpustakaan IAIN Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO TAHUN 2020**

**Heni Faridanti Auni
NIM. 1617301063**

ABSTRAK

Fenomena *covid-19* merupakan salah satu fenomena yang berasal dari Wuhan, Cina. Virus ini telah menyebar ke berbagai negara salah satunya negara Indonesia, tidak dapat dipungkiri virus *covid-19* telah merubah sistem, aturan serta adaptasi dan kebiasaan baru yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu fenomena *covid-19* juga dapat memicu kredit macet dengan alasan aktivitas seorang debiator terganggu sehingga berakibat pendapatannya terganggu. Untuk menjaga stabilitas serta sebagai bentuk upaya pemerintah mengatasi hal tersebut pihak OJK memberikan kebijakan sebagai langkah awal mencegah kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fielld research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu direktur dan staf serta nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, sedangkan sumber data sekondrnya adalah buku, catatan, arsip baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan yang sifatnya melengkapi sumber data primer. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa praktek pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum dan pada saat pandemi *covid-19* tidak mengalami perubahan hanya saja lebih menerapkan sistem kehati-hatian sedangkan penyelesaian kredit macet di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk menangani kredit macet pada masa pandemi *covid-19* dengan menggunakan 3 penyelesaian yang pertama menggunakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Akan tetapi cara penyelesaian secara *rescheduling* dianggap paling efektif dimana pihak nasabah secara langsung dapat merasakan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Kredit Macet, Pembiayaan *Murābahah*, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, *covid-19* .

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apstroft
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta' Marbūḥah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

مُصِيبَةٌ	Ditulis	<i>Musībah</i>
-----------	---------	----------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

C. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

◌ُ	<i>ḍamah</i>	Ditulis	U
----	--------------	---------	---

D. Vokal Panjang

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>a</i>
	كَمَا	Ditulis	<i>Kamā</i>
2.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>i</i>
	الَّذِي	Ditulis	<i>Al-Laẓī</i>
3.	<i>ḍammah + waw mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	يَقُومُونَ	Ditulis	<i>Yaqūmūna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam


Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

البيع	Ditulis	<i>Al- Bai'u</i>
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الَّذِي	Ditulis	<i>Al-Lazī</i>
الشَّرِيعَةَ	Ditulis	<i>As-Syari'ah</i>



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* Pada Masa Pandemi *Covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) .

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S..I. Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Segenap pengurus dan anggota BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Surayan Ngasirudin dan Hj. Fatmaro'ah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Kaka saya Kiyat Faozi serta adik-adik saya Aldy Rizqi Yanto, Khairin Nisa, Kurnia Asyanti.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Roudhotul 'Ulum, teman-teman organisasi HMJ Muamalah angkatan 2018-2019, teman-teman organisasi BLC angkatan 2019-2020, teman-teman organisasi IPNU-IPPNU PAC Sampang.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk

kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 Februari 2021
Penulis,



Heni Faridanti Auni
NIM.1617301063

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i>	
DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET	
A. <i>Murābahah</i>	15
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	15
2. Pembiayaan <i>Murābahah</i> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional	16
3. Dasar Hukum <i>Murābahah</i> (al Qur'an dan hadis, dan ijma')	19
4. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	23
5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan <i>Murābahah</i>	24
B. Kredit	25
1. Pengertian Kredit	25
2. Macam-macam Kredit	26

3. Unsur-unsur Kredit.....	29
C. Kredit Macet	30
1. Pengertian Kredit Macet.....	30
2. Sebab-sebab Kredit Macet.....	30
3. Bentuk-bentuk Penyelesaian Kredit Macet.....	32
4. Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020. Terhadap Dampak Penyebaran <i>Covid-19</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i> DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO	
A. Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	46
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	46
2. Profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	47
3. Jenis Produk dan Jasa BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	48
4. Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i>	50
B. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	54
1. Pembiayaan Bermasalah/ Kredit Macet Pada Akad <i>Murābahah</i>	54
2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan (Kredit Macet) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> sesuai dengan aturan OJK.....	56
3. Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan (Kredit Macet) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
C. Kata Penutup.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu 'alaihiwasallama</i>
Dkk	: Dan kawan-kawan
Hlm	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
Https	: <i>Hypertext Tranfer Protocol Secure</i>
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
RI	: Republik Indonesia
No	: Nomor
UU	: Undang-undang
Www	: <i>World Wide Web</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Formulir Mengajukan Keringanan Pembiayaan *Murābahah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, keuniversalan tersebut ditunjukkan oleh kandungan ajarannya yang mengatur dan berlaku bagi aspek kehidupan politik, pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.¹

Ekonomi islam sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW seiring dengan tumbuhnya agama Islam pada tahun 600 masehi, keuangan Islam adalah bagian dari muamalah, dan muamalah adalah bagian dari peribadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi hasil.²

Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara adalah untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian negara khususnya di Indonesia yang memproklamkan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare*

¹ Herza Ayu Menita, "Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam", *Jurnal al-Intaj*, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 216.

² Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

staat).³Bank sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Bank adalah sebuah lembaga Intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, menjamin uang, dan menerbitkan promise atau yang dikenal sebagai bank note. Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank berasal dari bahasa Italia *Banque* atau Italia *Banca* yang berarti bankku tempat penukaran uang. Pengertian bank, menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposit. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Dalam Praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Antara lain

³ Silpa Hanoatubun, "Dampak *Covid-19* Terhadap Perekonomian Indonesia", *Edupscouns journal*, Vol.2 No. 1, 2020, hlm 148.

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah oprasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu.⁴

Sedangkan bank syariah menurut Suharjono adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, menghindari praktik yang mengandung unsur riba. Sedangkan menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang tidak mengandalakan bunga, lembaga keuangan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ciri bank syariah yaitu bersaing secara sehat dengan melihat keuntungan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, adanya dewan pengawas syariah sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada direksi dan pimpinan yang berkaitan dengan aspek syariah. Beban biaya pada bank syariah disepakati bersama dengan melakukan tawar-menawar sesuai dengan batas waktu yang disepakati.⁵

Tujuan bank syariah adalah menyediakan lembaga keuangan perbankan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berhubungan dengan bank, membentuk masyarakat yang berfikir ekonomis, dan meningkatkan metode

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.19.

⁵ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian Peranan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Unimuse*, Vol. 2, No. 1, 2004, hlm. 3.

kerja sehingga mengurangi pengangguran, dan meningkatkan hubungan internasional melalui pinjaman internasional. Macam-macam jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari segi kegunaan dimana kredit digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan, dari segi tujuan kredit baik untuk peningkatan usaha, dikonsumsi sendiri atau untuk berdagang, dari segi jangka waktu dalam pengembalian kredit, dari segi jaminan yang diberikan, dan dari segi sektor usaha seperti, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan dan lainnya. Jaminan kredit kegiatan kredit dapat dilakukan dengan jaminan dan tanpa jaminan yang digunakan untuk menutup kerugian yang akan ditanggung oleh bank jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pemohon kredit. Kredit dengan jaminan dapat menggunakan benda yang memiliki nilai dan dapat berupa orang sebagai penanggung jawab atas risiko yang didapatkan selama pelaksanaan kredit. Kredit tanpa jaminan dapat diberikan pada bank yang memiliki risiko terjadinya kemacetan yang relatif rendah.⁶

Sebelum lahirnya BPRS Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU NO.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bentuk hukumnya dapat berupa: perseroan

⁶ Surya Ingg Novembria, dkk, "Implementasi Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT BPRS Amanah Sejahtera GKB Gersik-Jawa Timur periode 2012-2014)", *Jurnal Administrasi Bisnis (CAB)*, Vol. 33 No. 1, 2016, hlm.156.

terbatas atau PT, Koperasi atau perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

Di BPRS terdapat juga macam-macam pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *murābahah* adalah transaksi jual beli (barang yang akan menghasilkan laba atau keuntungan). Menurut ulama madzhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh A. Karim Adiwarmman dalam bukunya bahwa, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberi nilai tambah pada barang itu. Madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya. Madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibedakan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.⁸

⁷ Khotibul Umam, *Treend Pembentukan Bank Umum Syariah Paska Undang-undang No.21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Implementasi)* (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.41.

⁸ A. Karim Adiwarmman, *Fiqih dan Keuangan Bank Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 114.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini yaitu adanya virus *covid-19* atau sering disebut dengan virus *corona*, virus *corona* adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan kasus virus *Covid-19* di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan *Municipal Health committee* mengeluarkan pernyataan. "*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai kelintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang terkena virus *Covid-19*, salah satunya yaitu negara Indonesia. Di Indonesia membawa dampak negatif dalam berbagai bidang diantaranya dibidangsosial, pendidikan, kesehatan, dan khususnya dibidang ekonomi. Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.⁹

Keadaan saat ini juga sangat berdampak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto seperti masalah pembiayaan kredit macet. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal bank. Faktor internal bank seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, campur tangan terlalu

⁹"Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?" , <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB.

besar dari pihak terkait, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur dan lain sebagainya.

Faktor eksternal bank adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank. Faktor eksternal unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidak sengajaan. Unsur kesengajaan contohnya nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ketidak sengajaan seperti usaha debitur seperti bencana alam.¹⁰

Inilah masalah yang ada dalam BPRS Khasanah Ummat Purwokerto karna dampak *Covid-19*, mengakibatkan permasalahan kredit macet. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO TAHUN 2020”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalah pahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi “Penyelesaian Kredit

¹⁰ Triska Rifanti Hohedu dan Any Rustina Dwi, “Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X”, *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 37.

Macet Pembiayaan *Murābahah* pada Masa Pandemi *Covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020” maka peneliti akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut adalah:

1. Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah dalam konteks fikih muamalah didefinisikan dengan jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan (*Margin*) yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang dijual dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹ *Murābahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murābahah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual.

2. *Covid-19*

Virus *covid-19* atau virus *corona* adalah zoonotik yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan kementerian kesehatan Indonesia, perkembangan kasus *Covid-19* di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan, dan Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus *Covid-19* pada Senin 02 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia

¹¹Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parma Publishing, 2012), hlm.55.

positif terjangkit virus *corona* yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.¹²

3. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur atau nasabah karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.¹³

4. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Khasannah Ummat Purwokerto

BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, BPRS Khasannah Ummat Purwokerto berlokasi di Jln. Sunan Bonang No 27, Tambak Sari Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam peneliti ini adalah:

1. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto?
2. Bagaimana praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto pada masa pandemi *covid-19*?

¹²“Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?” , <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 15.00 WIB.

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 269.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dari diangkatnya permasalahan mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto diantaranya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasnah Ummat Purwokerto pada masa pandemi *covid-19*.

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum dan dijadikan sumber atau landasan bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan penelitian tersebut secara luas, intensif dan mendalam.

b. Secara Praktik

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah*.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti mengambil beberapa sumber karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti:

Skripsi yang ditulis oleh Fildzah Permata Rizki Nasution yang berjudul “*Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor*”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa BPRS Amanah Ummah dalam menyelesaikan pembiayaan *murābahah* yaitu dengan cara kekeluargaan musyawarah dan negosiasi melalui upaya surat panggilan nasabah atau surat peringatan, *rescheduling* dan menjual “bersama” jaminan.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Lia Pratiwi Wahyu Ningtyas “*Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad Murābahah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”

¹⁴ Ali Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 25.

¹⁵ Fildzah Permata Rizki Nasution, “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor”, *Skripsi* (Jakarta: UINSyarif Hidayatulloh Jakarta, 2018).

(*Studi Kasus Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung*)”. Skripsi. Metro: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung ini yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari anggota untuk menyelesaikan kemacetan maka jaminan anggota yang akan digunakan untuk menyelesaikan kemacetan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Fadillah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murābahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*”. Skripsi. Bengkulu: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton yaitu melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh M. Irham yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT KUBE Sejahtera 020 Telogoadi Mlati Seleman Yogyakarta*”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet di BMT KUBE Sejahtera 020 Telogoadi Mlati Seleman Yogyakarta ini dengan cara

¹⁶ Lia Pratiwi Wahyu Ningtyas, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad *Murābahah* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah(BAS) Sekampung)”, *Skripsi* (Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019).

¹⁷Miftah Fadillah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murābahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton*”,*Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019).

pemutihan atau menghapuskan hutang tidak sah, karna tidak sesuai dengan hukum islam.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Erlisa yang berjudul “*Sistem Murābahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhililah Airtiris Kecamatan Kampak Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam Pandangan Islam*”. Skripsi. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem pembiayaan *murābahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhililah Airtiris sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan pandangan Islam terhadap sistem *murābahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhililah Airtiris tidak bertentangan dengan pandangan Islam.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyusun bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan. Adapun sistematiknya dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bab *pertama* membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitia, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

¹⁸M. Irham, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT KUBE Sejahtera 020 Telogoadi Mlati Seleman Yogyakarta”. *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁹Erlisa, “Sistem *Murābahah* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhililah Airtiris Kecamatan Kampak Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam Pandangan Islam”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

Bab *kedua* berisi tentang kajian teori, yang terdiri dari (1) *Murābahah*, di dalam point *murābahah* terdapat Pengertian Pembiayaan *Murābahah*, Pembiayaan *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Dasar Hukum *Murābahah* (Al-Qur'an, hadis dan ijma'), Rukun dan Syarat *Murābahah*, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Murābahah*. (2) Kredit terdiri dari Pengertian Kredit, , Macam-Macam Kredit, Unsur-Unsur Kredit (3) Kredit Macet terdiri dari Pengertian Kredit, Sebab Kredit Macet, Bentuk Penyelesaian Kredit Macet. (4) *Covid-19* terdiri dari Pengertian *Covid-19*, Dampak Yang di Timbulkan *Covid-19* di Bidang Ekonomi.

Bab *ketiga* membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab *keempat* membahas tentang (1) Praktik Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto (2) Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* pada masa Pandemi *Covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Bab *kelima* memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksud sebagai rekomendasi kajian lebih lanjut, serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET

A. *Murābahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Secara etimologis, *murābahah* berarti saling menguntungkan, dan secara terminologis, *murābahah* berarti pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pembelinya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁰

Murābahah berasal dari kata *riba* yang berarti penambahan (dalam jual beli). Secara pengertian umum diartikan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-murābahah*, penjualan harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²¹

²⁰ Mardanu, *Fiqih Ekonomi Syariah / Fiqih Muamala* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012), hlm. 136.

²¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif fiqih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajat Media Press, 2012), hlm. 200.

2. Pembiayaan *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pembiayaan *murābahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000:²²

a. Ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Nama membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus biaya serta keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

²² Fatwa Dewan Syariat Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah*.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan *murābahah* kepada nasabah²³

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibiayai dari uang muka tersebut.

²³ Fatwa Dewan Syariat Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah*.

- 6) Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- c. Ketentuan jaminan dalam *murābahah*²⁴
- 1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Ketentuan hutang dalam *murābahah*
- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutang kepada pihak bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutang sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlakukan pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murābahah*.

e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam *murābahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui bahan arbitrase atau jalur hukum setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Ketentuan bangkrut dalam *murābahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Dasar Hukum *Murābahah* (Al-Qur'an, hadis dan ijma')

a. Al-Qur'an

Al-qur'an dan as-sunah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam, al-Qur'an adalah kitab suci, himpunan wahyu yang merupakan dalil ilmu. Masalah muamalah dalam syariat islam diatur dalam al-Qur'an dan hadis sebagai penjelasan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

1) Q.S. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa 4:29)²⁵

2) Q.S. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁶

Ayat diatas melarang segala bentuk transaksi yang batil.

Diantara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba). Sebagaimana terdapat pada sistem pembiayaan *murābahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murābahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang diutamakan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

3) Q.S. Al Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.²⁷

²⁵ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya al-Hikmah* (Bandung: PT Diponegoro, 2012), hlm. 83.

²⁶ Tim penerjemah al-Qur’an Kementrian RI, *Al-Qur’an*, hlm. 47.

²⁷ Tim penerjemah al-Qur’an Kementrian RI, *Al-Qur’an*, hlm. 538.

Ayat diatas menerangkan bahwa semua harta yang kita dapatkan dengan cara yang baik haruslah dikeluarkan dengan cara yang baik pula, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kemudian, bagi siapa saja yang menggunakan harta dijalan Allah (meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan cara yang baik), maka Allah akan melipat gandakan hartanya.

b. Hadist

Hadis Nabi dari Said al-Khudri:²⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Ijma'

Selain al-Qur'an dan hadis yang dijadikan landasan teori sebagai dasar hukum *murābahah*, maka ijma' ulama' juga dapat dijadikan acuan hukum *murābahah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed: "al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murābahah*, walopun ada beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau hadits y

²⁸ Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, Shahīh al-Jāmi' ash-Shagīr wa Ziyādatuhū, *al-Fath al-Kabīr*, cet. III (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988), Hlm. 460.

ang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murābahah* berdasarkan landasan lain”.²⁹

Menurut ulama madzhab Maliki, sebagaimana dijelaskan oleh A. Karim Adiwarman dalam bukunya bahwa, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberi nilai tambah pada barang itu.

Madzhab Syafi’i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.³⁰

Madzhab Hanafi membolehkan pembebanan biaya-biaya yang timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun tidak dibolehkan terhadap biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibedakan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.³¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pembiayaan *murābahah* adalah al-Qur’an dan ijma’ ulama’.

²⁹ Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari’ah Kritik atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 119.

³⁰ A. Karim Adiwarman, *Fiqih dan Keuangan Bank Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 114.

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm.202.

4. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah atau mengikat harus dipenuhi dengan rukun dan syarat akad. Rukun *murābahah* adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*).

a. Rukun *murābahah* yaitu :

- 1) Penjual (pihak yang memiliki barang) (*Ba'i*)
- 2) Pembeli (pihak yang akan membeli barang) (*Musyteri*)
- 3) Barang yang akan diperjual belikan (*Mabi'*)
- 4) Harga (*Tsaman*)
- 5) Pernyataan timbang terima (*Ijab-qabul*)³²

b. Adapun syarat-syarat *murābahah* yaitu:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak utama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³³

³² Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Prespektif Aplikatif* (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014), hlm.217.

³³ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Instansi Press, 2001), hlm. 102.

c. Akad *murābahah* akan dilakukan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan muamalah.
- 2) Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan yang harus dijelaskan nominal kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase harga beli.
- 3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, artinya padanannya dipasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
- 4) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.

5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan *Murābahah*

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan hanya administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan di berbagai sektor.

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan pembiayaan.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, "*credere*" atau "*credo*", dan bahasa Latin yaitu "*creditum*" yang berarti kepercayaan atau *truth* atau *faith*.³⁴ Yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam hal ini kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

³⁴ Endang, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)", *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 26.

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Macam-macam Kredit

Banyaknya ragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit. Macam-macam kredit antara lain:

a. Dilihat dari Segi Keuangan³⁵

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit Investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

2) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku,

³⁵ Kasmir, *Dasar*, hlm. 120.

membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kredit produktif adalah kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan pertanian, atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

2) Kredit Konsumtif

Jenis kredit ini digunakan untuk dikonsumsi pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk renovasi rumah, pernikahan, beli motor atau mobil dan lain-lain.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.³⁶

³⁶ Kasmir, *Dasar*, hlm. 121.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.³⁷

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan satu jaminan.

2) Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau prospek usaha.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Dilihat dari segi sektor usaha antara lain bidang kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan,

³⁷ Kamsir, *Dasar*, hlm. 120-121.

kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan dan lain sebagainya.

3. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian satu fasilitas menurut Kamsir adalah sebagai berikut.³⁸

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.

d. Resiko

Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

³⁸ Kasmir, *Dasar*, hlm.121-122.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

C. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur atau nasabah karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.³⁹ Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

2. Sebab Kredit Macet

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan

³⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 269.

beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal (kesalahan bank)⁴⁰
 - 1) Kurang pencegahan terhadap latar belakang calon nasabah.
 - 2) Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
 - 3) Kurang pemahaman kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
 - 4) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
 - 5) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
 - 6) Terlalu agresif.
 - 7) Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
 - 8) Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*.
 - 9) Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, ditimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
 - 10) Kurang berfungsinya *credit recovery officer*.
 - 11) Keyakinan yang berlebihan.
 - 12) Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah.
 - 13) Kurang mengadakan kontak dengan nsasbah.
 - 14) Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.

⁴⁰ Dedi Mulyadi, “Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 9.

b. Karena Kesalahan Nasabah

- 1) Nasabah tidak komplek.
- 2) Nasabah tidak berpengalaman atau kurang berpengalaman .
- 3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
- 4) Nasabah tidak jujur nasabah serakah.

c. Faktor Eksternal

Akibat perubahan pada *external environmen* diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *lagal enivronment*, *deregulasi sector real, financial* dan ekonomi menimbulkan pngaaruh yang merugikan kepada sorang nasabah. *Problem loan* akan timbul oleh *external environmen* sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mrngantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Seperti halnya:

- 1) Kondisi perekonomian
- 2) Perubahan-perubahan peraturan
- 3) Bencana alam⁴¹

3. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet

Manajemen kredit harus melakukan anlisis terhadap kredit atau pinjamanyang diajukan oleh debitur. Hal inilah yang akan memutuskan apakah permohonan kredit akan di tolak atau diterima. Tujuannya adalah agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Namun,

⁴¹ Dedi Mulyadi, “Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 10.

meskipun telah dilakukan analisis dengan cermat, resiko kredit macet masih mungkin saja terjadi.

Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antaralain:⁴²

a. *Rescheduling*

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah/ kredit macet dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan.

b. *Reconditioning*

Merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga.
- 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak.
- 3) Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah yang dibebankan sebagai pembayaran pokok

⁴² Ahmad Suyuti, "Strategi Baiul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Cabang Bandung Tulungagung Dalam Mengatasi Kredit Macet Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)", *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm 16.

pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan apabila nasabah sudah mampu.

c. *Restructuring*

Restructuring adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit.

4. Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020.

Terhadap Dampak Penyebaran *Covid-19*⁴³

a. Penerapan Manajemen Resiko

- 1) Penambahan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
- 2) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *covid-19*.
- 3) Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *covid-19*.
- 4) Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan *restrukturisasi* kredit.
- 5) Mempertimbangan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan *restrukturisasi*

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*.

6) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang di *restrukturisasi* dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.

b. *Restrukturisasi* kredit/pembiayaan

1) Kredit/pembiayaan yang di *restrukturisasi* COVID-19 dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS.

2) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan *restrukturisasi* kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.


3) Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang di *restrukturisasi* dimaksud.⁴⁴

c. Kebijakan bagi bank sebagai dampak penyebaran COVID-1

1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*.

- 2) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.
- 3) BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.
- 4) BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.⁴⁵



IAIN PURWOKERTO

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴⁶ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa aspek yang penting, di antaranya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.⁴⁷ Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan.⁴⁹ Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan pengamatan sehingga menemukan data yang dibutuhkan. Selain

⁴⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1.

⁴⁸ Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Metode*, hlm. 21.

itu peneliti juga meneliti bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada masa pandemi *covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

Terdapat banyak alasan yang shahih untuk penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit di ungkapkan oleh metode kualitatif. Konsep ini juga merupakan konsep yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengingat peneliti meneliti mengenai penyelesaian kredit macet di BPRS. Peneliti secara mendalam meneliti bagaimana praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada masa pandemi *covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang akan dijadikan untuk penelitian serta memberikan informasi terhadap masalah yang akan

menjadi sasaran dalam penelitian.⁵⁰ Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini penulis menggunakan *snowball* sampling yaitu teknik penentuan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Direksi yang bernama Deddy Purwinto, Customer Service bernama Ummi Supriatin, Anggun Purnomo sebagai Staf Administrasi serta Karsim Abdul Qosim sebagai Account Officer Funding dan 9 nasabah yang menabung dan melakukan berbagai bentuk pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah praktik pembiayaan *murābahah* dan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada masa pandemi *covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tahun 2020.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara baik individu maupun kelompok).⁵¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm. 188.

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau data-data yang didapat langsung dari lapangan.⁵²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pengurus BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan 9 (Sembilan) nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tabel wawancara kepada pengurus dan beberapa nasabah yang menabung dan melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto:

No	Nama	Sebagai
1	Bapak Deddy Purwinto	Direktur
2	Ibu Ummi Supriatin	Customer Service
3	Bapak Anggun Purnomo	Staf Administrasi
4	Bapak Karsim Abdul Qosim	Account Officer Funding
5	Bapak Rohmanto	Nasabah
6	Bapak Darwan	Nasabah
7	Ibu Rohyati	Nasabah
8	Ibu Tumiati	Nasabah
9	Ibu Desi	Nasabah
10	Bapak Tohi	Nasabah
11	Bapak Samsudin	Nasabah
12	Bapak David S	Nasabah
13	Ibu Win	Nasabah

⁵² Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar, hlm. 30.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁵³ Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, jurnal dan buku-buku penunjang dalam skripsi mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* pada masa *covid-19* di BPRS Khasanah Ummat pada tahun 2020.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data ini, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan berdasarkan pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial.⁵⁴ Disini peneliti melakukan observasi melihat kondisi dan aktivitas yang terjadi di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Dalam observasi peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal

⁵³ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

⁵⁴ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 24.

yang diduga ada kaitannya.⁵⁵ Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh sebab itu pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dan pencatatan data informasi, atau pendapat yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Yang dimaksud dengan wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (*interviewe*) dengan yang diwawancarai (*interviewe*) tanggap melalui wawancara. Sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain, tidak langsung kepada sumbernya.⁵⁶

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pegawai BPRS dan beberapa nasabah

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 129.

⁵⁶Zainal Arifin, *Evaluasi Intruksional Prinsip-Teknik-Prosedur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 54.

serta orang yang terkait dengan lembaga BPRS tersebut.⁵⁷Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- a. Bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
- b. Apakah pada masa pandemi *covid-19* praktik pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto mengalami perbedaan?
- c. Apakah pada masa pandemi *covid-19* pembiayaan *murābahah* mengalami kredit macet?
- d. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam mengatasi kredit macet tersebut?

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau suatu yang berkaitan dengan masalah variabel atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan buku langger.⁵⁸ Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan dengan memfoto dan memfoto copy berkas-berkas yang diperlukan.

Dari teknik dokumen ini peneliti mengumpulkan data hasil temuan di lapangan berupa catatan, buku, dokumentasi, wawancara, observasi dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality*

⁵⁷ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 151.

⁵⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai *another reality*.

Dalam hal ini, peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma penelitian yang selama ini dimiliki. Disamping itu dalam mengecek keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan pemanfaatan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

F. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data tersebut peneliti menggunakan metode analisis induktif. Metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.⁵⁹ Disini peneliti mengumpulkan berbagai data, informasi yang didapat dari BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan beberapa nasabah kemudian ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh.

Selain itu peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:⁶⁰

⁵⁹ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

⁶⁰ Arie Wahyunni, "Analisis Hambatan Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Kulkulus Dasar", *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*, Vol. 1, No. 1. 2017, hlm 17.

1. *Data Reduction*

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal yang dianggap penting atau hasil analisis penelitian serta menghilangkan data yang tidak terpola, kemudian data-data dipilih sesuai dengan tujuan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti difokuskan untuk mencari tau mengenai praktek pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto serta praktek penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* padasaat pandemi *covid-19*.

2. *Data Display*

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat sehingga mudah untuk dibaca serta dipahami baik secara keseluruhannya maupun bagian- bagiannya.

3. Kesimpulan

Hasil analisis dari semua data yang telah diperoleh dengan tujuan mencari arti, makna, kejelasan makna terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal terpenting sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**

A. Praktik Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto⁶¹

PT BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27, Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Februari 2005 yang dibuat oleh Nuning Indraeni, S.H. Mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-09130 HT01.01 TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia no. 7/41kep.gbi/2005 tanggal 13 Juli 2005.

PT BPRS Khasanah Ummat atau yang akrab dikenal dengan nama BPRS KU merupakan lembaga perbankan yang pengelolaannya dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah di dalam Islam. BPRS KU menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, namun BPRS KU menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah Islam, sehingga memiliki beberapa perbedaan didalam kegiatannya Prinsip utama bank syariah adalah melarang semua jenis riba pada semua jenis transaksi.

⁶¹ Admin, "Sejarah Perusahaan", <https://bprsku.co.id>, diakses tanggal 2 Januari 2021 Pukul 10:39 WIB.

2. Profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto⁶²

a. Organisasi dan Kelembagaan

Dewan Komisaris : 1. Ir. H. Oentoeng Edy Djatmuko, M.P.
2. Ir. H. Purnama Sukardi, Ph.D.

Dewan Pengawas Syariah : 1. Kh. Misbahussurur, Lc
2. Dr.H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

Direksi :

Nama : Titin Rachmasari, S.E.

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Deddy Purwinto, S.E, M.H.

Jabatan : Direktur

b. Visi dan Misi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

1) Visi:

IAIN PURWOKERTO
Menjadi BPRS yang amanah dan profesional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.

2) Misi:

- a) Menerapkan dan mengembangkan sistem perbankan syariah.
- b) Mendukung pengembangan ekonomi ummat melalui perluasan jaringan kerja.

⁶² Hasil Observasi padahari Senin tanggal 11 Januari 2021.

c. Keunggulan Bermitra dengan BPRS Khasannah Ummat Purwokerto

- 1) Berpedoman kepada prinsip Syariah
- 2) Penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan
- 3) Menggunakan prinsip akad
- 4) Keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil
- 5) Jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan
- 6) Terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha

3. Jenis Produk dan Jasa BPRS Khasannah Ummat Purwokerto⁶³

a. Produk Tabungan

1) Tabungan iB Saku

Merupakan tabungan yang menggunakan akad wadiah/titipan, diperuntukkan untuk perorangan atau badan usaha/lembaga. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu dan akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Setoran awal minimal tabungan ini adalah Rp 20.000,.

2) Tabungan KU iB

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung. Menggunakan akad wadiah Setoran awal untuk tabungan ini adalah Rp 20.000,-.

⁶³ Wawancara dengan ibu Umami Supriatin, Customer Service BPRS Khasannah Ummat Purwokerto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Pukul 10.15 WIB.

3) Tabungan Kurban KU

Merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perencanaan kurban. Dengan setoran awal minimal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya disepakati antara bank dan nasabah.

4) Tabungan Ceriaku

Merupakan tabungan khusus pelajar/mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya. Menggunakan akad *mudharabah*.

5) Depositoku

Merupakan simpanan dana pihak ke-tiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over). Nominal minimalnya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Nasabah akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya. Deposito ini juga dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan. Menggunakan akad *mudharabah*.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan iB Jual Beli Barang

Pembiayaan menggunakan akad *murābahah* yaitu pembiayaan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

2) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan menggunakan akad Musyarakah, merupakan pembiayaan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Manfaat pembiayaan ini adalah membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan. Pembiayaan iB Multijasa

Merupakan penyediaan dana dari bank untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

3) Pembiayaan iB Talangan

Menggunakan akad Qardh, merupakan penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

c. Layanan dan Jasa Lainnya

- 1) PPOB (Listrik, Telefon, Pulsa, Speedy)
- 2) Pembayaran Tiket kereta api dan Pesawat/Citilink

4. Praktik Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Praktik pembiayaan *murābahah* di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan serta bertujuan untuk membebaskan nasabah dari riba. Praktek

pengajuan pembiayaan *murābahah* berbeda tergantung dari pekerjaan seorang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Bentuk praktek pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah dengan cara melaksanakan janji yang mengikat dengan kesepakatan antara dua pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang dan menjadi miliknya dengan menyebutkan nilai keuntungannya di muka. Dengan datangnya nasabah kepada lembaga keuangan memohon darinya untuk membeli barang tertentu dengan sifat tertentu. Keduanya bersepakat dengan ketentuan lembaga keuangan terikat untuk membelikan barang dan nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan terikat harus menjualnya kepada nasabah dengan nilai harga yang telah disepakati keduanya baik nilai ukuran, tempo, dan keuntungannya

Proses ini diawali dengan pengajuan barang yang diminati oleh nasabah serta memberikan uang muka dengan 30% sehingga terjalin kesepakatan kedua belah pihak Seperti yang dinyatakan oleh bapak Dedy :

“Untuk uang muka sendiri maksimal 30% dari harga barang tersebut dan untuk menentukan keuntungan pembiayaan *murābahah* pihak BPRS dan nasabah membuat kesepakatan bersama dengan tujuan tidak ada pihak yang dirugikan kalau dipersenkan kira-kira 18% pertahun”

Aplikasi *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yaitu nasabah datang ke bank untuk memesan barang yang dibutuhkan dengan menjelaskan bagaimana spesifikasi barang yang ia inginkan. Biasanya bank meminta uang muka saat ini untuk menunjukkan keseriusan nasabah.

Kemudian bank datang ke supplier untuk membelikan barang yang dipesan nasabah dengan cara tunai. Setelah itu bank menyerahkan barang yang telah dipesan nasabah tadi, dan nasabah bisa membelinya dengan cara tunai maupun kredit, meskipun demikian mayoritas nasabah yang melakukan akad *murābahah* dengan bank melakukan pembayaran secara kredit

Berikut beberapa tahapan dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto:⁶⁴

a. Nasabah Mengajukan Permohonan Pembiayaan

Prosesnya diawali dengan nasabah yang membutuhkan suatu barang atau jasa kemudian datang ke BPRS Khasannah Ummat Purwokerto untuk mengajukan pembiayaan dan membawa RAB (rancangan anggaran biaya). Dalam temuan peneliti dilapangan, barang atau jasa yang paling banyak diminati oleh nasabah antara lain : Motor, Leptop, dan tambahan modal usaha.

b. Nasabah Mengajukan Persyaratan

Persyaratan yang dibutuhkan dari seorang nasabah tergantung dari jenis pekerjaannya. Apabila nasabah adalah seorang pegawai maka persyaratan yang dibutuhkan dalam pembiayaan *murābahah* yaitu : Foto copy KTP, foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy akte nikah atau cerai, foto copy kepemilikan jaminan, membuka tabungan di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto, NPWP, Surat Keterangan Kerja, Slip gaji 3 bulan terakhir,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Deddy Purwinto, Direktur BPRS Khasannah Ummat Purwokerto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

sedangkan untuk nasabah yang berprofesi sebagai wirasuwasta persyaratannya yaitu : Foto copy KTP, foto copy KK (Kartu Keluarga), foto copy akte nikah atau cerai, foto copy kepemilikan jaminan, membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, surat keterangan usaha, SIUP dan TPD, akte pendirian dan perubahannya, NPWP dan memenuhi persyaratan lainnya.

c. Jaminan

Dalam proses pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, barang jaminan yang dibutuhkan seorang nasabah tergantung dari seberapa besar harga barang yang diinginkan nasabah. Apabila barang tersebut melebihi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) atau lebih barang yang biasa digunakan sebagai jaminan adalah BPKB Motor atau Mobil dan Sertifikat Tanah, sedangkan apabila barang tersebut dibawah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) tidak dikanakan jaminan.⁶⁵

d. Survei dari Pihak BPRS

Survei merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak BPRS untuk menganalisis atau mengamati kondisi real seorang nasabah. Untuk menganalisis kondisi tersebut pihak BPRS meminta keterangan dari calon nasabah beserta keluarganya dalam berbagai hal yang meliputi penghasilan atau keuangan, usaha dan hal pendukung lainnya. Selain dari pihak

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Deddy Purwinto, Direktur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 09:00 WIB.

keluarga pihak BPRS meminta keterangan dari tetangga atau dari lingkungan sekitar guna untuk menambah data-data survei yang dilakukan.

e. Proses Transaksi Ijab dan Qabul

Proses terakhir yaitu dilakukan proses ijab dan qabul antara nasabah dengan pihak BPRS, berdasarkan persetujuan dari pihak direksi apakah nasabah tersebut diterima atau ditolak dalam proses pengajuan pembiayaan *murābahah*, apabila pihak direksi menerima pengajuan *murābahah* tersebut, maka tahapan terakhir adalah pencairan pembiayaan *murābahah*.

B. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* Pada Masa Pandemi *Covid-19* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

1. Pembiayaan Bermasalah/ Kredit Macet Pada Pembiayaan *Murābahah*⁶⁶

a. Kategori Pembiayaan Bermasalah

1) Lancar

Lancar adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan atau pembiayaan angsuran tepat waktu dengan persyaratan akad, dan terdapat tunggakan angsuran 1-3 bulan.

2) Kurang Lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembiayaan angsuran selama 4-6 bulan Cara penanganannya adalah:

a) Pembinaan anggota.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Deddy Purwinto, Direktur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 09:00 WIB.

- b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh petugas BPRS.
- c) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling atau penjadwalan kembali serta memperkecil biaya angsuran.

3) Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembiayaan angsuran antara 7-12 bulan. Cara penanganannya adalah:

- a) Membuat surat teguran.
- b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi.
- c) Pengalihan atau pembiayaan ulang.

4) Macet

Macet adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 bulan. Cara penanganannya adalah:

- a) Dilakukan penagihan.
- b) Dilakukan penarikan jaminan.

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto:

1) Faktor Internal

- a) Kurang tajamnya analisis terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*.

- b) Adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak BPRS kepada karyawan, sehingga karyawan tidak menerapkan aspek kehati-hatian
- c) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
- d) Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah.⁶⁷

2) Faktor Eksternal

- a) Karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi laporan keuangannya.
- b) Nasabah kurang berpengalaman dalam usaha yang dijalani.
- c) Nasabah agresif atau serakah.

3) Faktor alam berupa musibah pandemi *covid-19* yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia, akibat adanya pandemi *covid-19* pemerintah mengeluarkan peraturan melalui OJK mengenai relaksasi yang terkena dampak pandemi *covid-19*.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan (Kredit Macet) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pada Masa Pandemi *Covid-19* sesuai dengan aturan OJK.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada akad *murābahah* pada masa pandemi *covid* tidak berbeda dengan sebelum adanya *covid* hanya saja

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Deddy Purwinto, Direktur BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

pihak BPRS lebih selektif dan membatasi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murābahah*.⁶⁸ Strategi penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto diri dari berbagai tahapan antara lain:

a. Upaya Penagihan Secara Intensif dan Bersekala

Upaya penagihan secara intensif dan bersekala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada nasabah sebelum mengalami kendala dalam pembiayaan *murābahah*.

b. Pemberian Surat Peringatan atau Teguran

Pemberian surat peringatan di peruntukan kepada nasabah yang mengalami penundaan selama 2 kali pembayaran atau penundaan selama 6 bulan.

c. Proses Revitalisasi

Proses Revitalisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Proses ini dilakukan dengan cara memperpanjang proses pembayaran atau jangka waktu pembayaran. Hal ini tentu saja dapat memperkecil jumlah

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Umi Supriatin, Customer Service BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

angsurannya seiring dengan bertambahnya jangka waktu pembayaran.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah cara menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilaksanakan upaya penyelamatan ini dilakukan oleh BPRS ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan apalagi ditengah pandemi sekarang ini dimana semua kalangan merasakan efeknya. Seperti yang dinyatakan oleh ibu Tumiati pedagang nasi.⁶⁹

“Penurunan penjualan yang biasanya orang banyak membeli makanan disini sekarang semenjak pandemi jadi tidak terlalu rame”.

Proses *Reconditioning* diawali dengan itikad baik dari nasabah untuk melunasi sisa angsurannya dan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pihak BPRS, setelah itu dari pihak BPRS melakukan survei atau silaturahmi ke lokasi baik rumah maupun tempat usahanya

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

BPRS akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu pembayaran dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak nasabah.

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Tumiati, Pedagang Nasi Rames, padahari Senin tanggal 11 Januari 2021 Pukul 09.25 WIB.

3. Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan (Kredit Macet) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Indikator penyelesaian pembiayaan (kredit macet) pada masa pandemi *covid-19* dikatakan efektif jika suatu organisasi mampu merealisasikan antara perencanaan yang telah dikomunikasikan antara bagian bagian terkait dengan masalah pembiayaan dengan hasil nyata ketika terjadi permasalahan pembiayaan.⁷⁰

Strategi penanganan pembiayaan Pembiayaan (Kredit Macet) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pada Masa Pandemi *Covid-19*, strategi yang paling efektif dan langsung dapat dirasakan oleh pihak nasabah adalah revitalisasi yang dilakukan dengan cara rescheduling seperti beberapa temuan peneliti di lapangan antara lain:

Menurut bapak Darwan pedagang sayuran

“Ada mba, salah satu kebijakan yang saya rasakan adalah angsuran diperkecil dan jangka waktu juga diperpanjang dan menurut saya kebijakan ini sangat efektif untuk mengatasi pandemi *Covid 19*”⁷¹

Ibu Tumiati pedagang Nasi.⁷²

“Yang saya rasakan semenjak *covid-19* itu kebijakannya lebih kecil angsuran dan jangka waktu juga diperpanjang”

Ibu Desi Pedangan daging dan bakso juga berpendapat: ⁷³

⁷⁰ Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali, “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014”, *Jurnal*, Vol. 03 No. 02, 2014, hlm. 169.

⁷¹Wawancara dengan Bapak Darwanto pedagang sayuran padahari Selasa tanggal 12 Januari 2021pukul 09.25 WIB.

⁷² Wawancara dengan Ibu Tumiati pedagang Nasi Rames pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Desi Pedagang Daging dan Bakso pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021pukul 09.31 WIB.

“Ada mbaa, kebijakan yang saya rasakan saya mengangsurnya jangka waktu diperpanjang dan jumlah angsuran juga diperkecil juga jadi ga terlalu terbebani”

Selain itu Ibu Rohyati pedagang sayuran juga berpendapat:⁷⁴

“Yang saya rasakan angsung surannya lebih sedikit tidak seperti biasanya sebelum *covid-19*.”

Dari beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh narasumber diatas dapat diambil beberapa point penting dalam pembiayaan untuk mengatasi kredit macet yang terjadi saat pandemi *covid-19* yaitu:

- a. Terdapat itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya.
- b. Nasabah memerlukan tambahan waktu pembayaran karena fenomena *covid-19* menimbulkan dampak yang negatif seperti yang dikemukakan oleh bapak Rohmanto pedagang sembako yang menyampikan:

“Kendala yang saya rasakan semenjak Covid-19 adalah menurunnya omset perdagangan menurunnya omset perdagangan”

- c. Jumlah angsuran diperkecil dengan adanya tambahan waktu pembayaran mengakibatkan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah menjadi kecil sehingga nasabah tidak terlalu terbebani dengan angsuran yang dimilikinya, serta beberapa point tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa revitalisasi dilakukan dengan cara rescheduling merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi kredit macet pembiayaan *murābahah* pada masa pandemi *covid-19*

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Rohyati pedagang Sayuran, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.33 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik dan penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum pandemi *covid-19* dan saat pandemi *covid-19* tidak ada perubahan atau perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan. Namun semenjak pandemi *covid-19* pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto lebih selektif terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murābahah*.
2. Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ada 3 penyelesaian yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Lalu pihak BPRS memberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan dengan cara *rescheduling* dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah dapat langsung merasakan kebijakan tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang diajukan yaitu:

1. Pandemi *Covid 19* adalah suatu fenomena yang dirasakan oleh semua kalangan baik pengusaha, pedagang dan pegawai lainnya oleh karena itu


seharusnya kebijakan dapat dirasakan oleh semua kalangan serta dipermudah dalam proses pengajuannya.

2. Selain itu pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto juga memberikan pilihan agar nasabah bisa memilih untuk melakukan penyelesaian kredit macet sesuai dengan kebutuhan nasabah.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kebaikan terutama nikmat kesehatan kita semua khususnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat peneliti susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada suatu yang sempurna, maka kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman, Karim. *Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Albānī, Muhammad Nāshiruddīn, Shahīh al-Jāmi' ash-Shagīr wa Ziyādatuhū. *al-Fath al-Kabīr*, cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Instansi Press, 2001.
- Arifin, Zaenal, dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Intruksional Prinsip-Teknik-Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Damanuri, Ali. *Metode Penelitian Mu'amalah*, cet ke-1. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Emilia, Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fatwa Dewan Syariat Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murābahah*.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Prespektif fiqih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajat Media Press, 2012.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mardanu. *Fiqih Ekonomi Syariah / Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012.
- Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parma Publishing, 2012.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang dampak penyebaran *covid-19*.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sunaryo, Agus et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Syeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya al-Hikmah*. Bandung: PT Diponegoro, 2012.

Umam, Khotibul. *Treend Pembentukan Bank Umum Syariah Paska Undang-undang No.21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Implementasi)*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Widodo, Sugeng. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Prespektif Aplikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014.

Jurnal

Endang. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)". *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu*, Vol. 1, No. 1, 2014, 26.

Hanoatubun, Silpa. "Dampak *Covid-19* Terhadap Perekonomian Indonesia". *Edupsycouns Journal*. Vol.2 No. 1, 2020, 148.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8, No. 1, Tahun 2016, 24.

Hohedu, Triska Rifanti dan Any Rustina Dwi. "Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X". *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*. Vol. 1, No. 1, 2019, 37.

Menita, Herza Ayu. "Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam", *Jurnal al-Intaj*, Vol. 3 No. 1, 2017, 216.

Mulyadi, Dedi. "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No. 2, 2016, 9.

Novembria, Surya Ingg, dkk. "Implementasi Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT BPRS Amanah Sejahtera

GKB Gersik-Jawa Timur periode 2012-2014)". *Jurnal Administrasi Bisnis (CAB)*. Vol. 33 No. 1, 2016, 156.

Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali. "Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014". *Jurnal*. Vol. 03 No. 02, 2014,169.

Wahyunni, Arie. "Analisis Hambatan Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Kulkulus Dasar", *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*, Vol. 1, No. 1. 2017, 17.

Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian Peranan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Unimuse*, Vol. 2, No. 1, 2004, 3.

Karya Ilmiah

Erlisa. "Sistem *Murābahah* Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhililah Airtiris Kecamatan Kampak Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam Pandangan Islam". *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

Fadillah, Miftah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan *Murābahah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton".*Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019.

Irham, M. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT KUBE Sejahtera 020 Telogoadi Mlati Sleman Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nasution, Fildzah Permata Rizki. "Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor". *Skripsi*. Jakarta: UINSyarif Hidayatulloh Jakarta, 2018.

Ningtyas, Lia Pratiwi Wahyu. "Penyelesaian Kredit Macet Pada Akad *Murābahah* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Aman Syariah(BAS) Sekampung)". *Skripsi*. Metro: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019.

Suyuti, Ahmad. "Strategi Baiul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Cabang Bandung Tulungagung *Dalam* Mengatasi Kredit Macet Pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)".*Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.

Internet

"Kapan Sebenarnya Corona Pertama Masuk RI?" . <https://news.detik.com>.

Admin,"Sejarah Perusahaan". <https://bprsku.co.id>.

Pane, Merry Dame Cristy. "Virus Corona". www.alodokter.com.

Sunaryo, M. Ja'far Shiddiq dan Putri Raudhatul Itsnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)". www.pa-martapuraokut.go.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Pihak BPRS Khasannah Ummat Tentang Praktek Pembiayaan *Murābahah* Sebelum dan Pada saat Pandemi serta kredit Macet.

Nama : Bapak Deddy Purwinto

Jabatan : Direktur BPRS Khasannah Ummat Purwokerto

Heni FA : Apa saja produk dan jasa yang terdapat di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto?

Deddy : Disini ada 3 macam antara lain yang: 1) Produk Tabungan 2) Produk Pembiayaan 3) dan layanan dan jasa lainnya.

Heni FA : Bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto.

Deddy : Praktek pembiayaan *murābahah* di BPRS khasannah Ummat Purwokerto antara lain seorang nasabah yang memerlukan barang atau jasa bisa langsung datang ke BPRS Khasannah Ummat untuk membelikan barang tersebut atau pihak nasabah mengajukan sejumlah pinjaman untuk membeli barang atau jasa tersebut.

Heni FA : Apa saja syarat- syarat yang harus dipenuhi ketika nasabah akan mengajukan pembiayaan *murābahah*?

Deddy : Persyaratan pengajuan pembiayaan *murābahah* itu berbeda tergantung pekerjaan dari seorang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah*. Untuk pegawai terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: FC. KTP suami dan istri, FC. Kartu keluarga, FC. Akte nikah atau cerai, FC. Bukti kepemilikan jaminan, membuka tabungan di BPRS Khasannah Ummat, NPWP, Surat keterangan kerja, Slip gaji 3 bulan terakhir, memenuhi persyaratan lainnya. Sedangkan untuk wirasuwasta persyaratan pengajuan pembiayaannya antara lain: FC. KTP suami dan istri, FC. Kartu keluarga, FC. Akte nikah atau cerai, surat keterangan usaha, FC. Bukti kepemilikan jaminan, membuka tabungan di BPRS Khasannah Ummat, Siup dan TPD, akte pendirian dan perubahannya, NPWP, memenuhi persyaratan lainnya.

- Heni FA : Barang apa saja yang diminati oleh nasabah ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?
- Deddy : Kebanyakan dari nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah* itu seperti laptop, motor, sedangkan untuk wiraswasta kebanyakan melakukan pembiayaan untuk tambahan modal.
- Heni FA : Apakah ada uang muka dari proses pembiayaan *murābahah* serta berapa persen yang diambil atau dikelola oleh pihak BPRS?
- Deddy : Ada, untuk uang muka sendiri maksimal 30% dari harga barang tersebut dan untuk menentukan keuntungan pembiayaan *murābahah* pihak BPRS dan nasabah membuat kesepakatan bersama dengan tujuan tidak ada pihak yang dirugikan kalau dipersenkan kira-kira 18% pertahun.
- Heni FA : untuk proses pengajuan pembiayaan *murābahah* apakah ada barang yang dijadikan sebagai jaminan?
- Deddy : tergantung dari jumlah yang akan dipinjamkan oleh nasabah, biasanya kalo 3 juta ke atas itu ada jaminannya berupa BPKB motor, mobil dan sertifikat tanah, tapi kalau dibawah 1 juta tidak ada jaminannya.
- Heni FA : Biasanya apa saja kategori bermasalah yang ada di BPRS Khasanah Ummat Purwokero?
- Deddy : Kategori pembiayaan bermasalah disini terbagi menjadi 4 yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet.
- Heni FA : Faktor apa saja yang menjadikan pembiayaan itu sendiri bermasalah khususnya di pembiayaan *murābahah*
- Deddy : faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābahah* itu bermasalah adanya faktor internal dari BPRS, nasabah sendiri dan faktor eksternal sendiri bencana alam, kalau dari pihak BPRS biasanya kurang tajamnya analisis terhadap nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah*, adanya target tertentu yang diberikan oleh pihak BPRS kepada karyawan, sehingga karyawan tidak menerapkan aspek kehati-hatian, kurang mengadakan kontak dengan nasabah. Dari pihak nasabah biasanya nasabah kurang jujur dalam memberi informasi keuangan yang dialami agar uang turun dan terlalu agresif serta serakah, dan kurang mendalami usaha yang dijalani

sekran, kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah. Faktor eksternal saat ini bencana alam seperti pandemi *covid-19*

Wawancara ke-2 dengan pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Nama : Ibu Ummi Supriatin

Jabatan : Customer Service

Heni FA : Apakah ada perbedaan dalam praktik pembiayaan *murābahah* pada masa pandemi covid-19?

Umi : Ada, dari pihak BPRS membatasi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murābahah* dan lebih selektif.

Heni FA : Apa saja kendala yang dikeluhkan nasabah pada saat covid-19?

Umi : Kebanyakan nasabah mengeluhkan pemasukan yang berkurang yang berdampak pada menurunnya jumlah angsuran.

Heni FA : Kebijakan apa yang telah terlealisasikan untuk mengatasi pandemi covid-19 yang berdampak pada kredit macet?

Umi : Melakukan relaksasi pembiayaan, angsuran diperkecil dan jangka waktu diperpanjang, sesuai dengan peraturan OJK.

Wawancara ke-2 dengan pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Nama : Bapak Anggun Purnama

Jabatan : Staf Administrasi

Heni FA : Apa persyaratan yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan keringanan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Anggun : Syaratnya mengajukan surat permohonan, dari pihak BPRS juga mempermudah sudah menyediakan formulir jika sewaktu-waktu ada nasabah yang membutuhkan keringanan jadi tinggal ke BPRS mengisi formulirnya nanti dari pihak BPRS mensurvei dan lebih selektif untuk memilih nasabah yang akan menerima keringanan tersebut.

Wawancara ke-2 dengan pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Nama : Bapak Karsim Abdul Qosim

Jabatan : Account Officer Funding

Heni FA : Kebanyakan nasabah itu dari kalangan apa saja pak?

Karsim : Ada macam-macam nasabah yang meminjam biasanya untuk pembelian motor, renovasi rumah, dan modal usaha. Kebanyakan kalo

di BPRS itu pembiayaan *murābahah* itu untuk modal usaha kebanyakan pedagang dan kami dari pihak BPRS juga selalu menarik nasabah setiap harinya selalu narik ke pasar.

Heni FA : Biasanya nasabah melakukan pembiayaan itu membutuhkan dana berapa pak?

Karsim : Nasabah melakukan pembiayaan *murābahah* itu biasanya sampai 20 juta sampai 50 juta.

B. Wawancara dengan Nasabah BPRS Khasannah Ummat Purwokerto

Narasumber 1 : Bapak Rohmanto

Alamat : Kober

Profesi : Pedagang Sembako

Heni FA : Apa yang melatar belakangi bapak memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Rohmanto : Caranya lebih mudah melakukan pembiayaan di BPRS Khasannah Ummat, penarikan setiap hari.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto?

Rohmanto : Saya melakukan tabungan KU iB dan melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto.

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasannah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

Rohmanto : banyak manfaatnya mba diantaranya saya dapat meminjam uang untuk tambahan modal usaha saya.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Rohmanto : Kendala yang saya rasakan semenjak Covid-19 adalah menurunnya omset perdagangan.

Heni FA : Apakah ada kendala dalam pembiayaan *murābahah*?

Rohmanto : Untuk pembiayaan *murābahah* sendiri tidak ada kendala sama sekali dikarenakan kebijakan BPRS untuk memperpanjang tempo pembayaran dan diperkecilnya angsuran pembayaran.

Narasumber 2 : Bapak Darwan

Alamat : Beji

Profesi : Pedagang Sayuran

Heni FA : Apa yang melatar belakangi bapak memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Darwan : Lebih mudah melakukannya, dan jika melakukan pembiayaan maka pemotongannya itu langsung.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Darwan : saya melakukan pembiayaan *murābahah* dan menabung juga di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

Darwanto : Manfaatnya karna keuntungannya bisa buat membeli barang dagangan dan untuk yang lainnya.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Darwanto : Semenjak adanya covid-19 mengalami kenaikan dan penurunan penjualan.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh Bapak?

Darwanto : Ada mba, salah satu kebijakan yang saya rasakan adalah angsuran diperkecil dan jangka waktu juga diperpanjang.

Narasumber 3 : Ibu Tumiati

Alamat : Kober

Profesi : Pedagang makanan rames

Heni FA : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Tumiati : karena amanah, dan penarikan itu setiap hari.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Tumiati : saya menabung dan melakukan pembiayaan *murābahah*.

Heni FA : Apakah manfaat buat ibu melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang ibu rasakan?

Tumiati : Manfaatnya bisa buat tambahan modal usaha saya.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang Ibu rasakan?

Timiati : Penurunan penjualan yang biasanya orang banyak membeli makanan disini sekarang semenjak pandemi jadi tidak terlalu rame.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh Ibu?

Tumiati : Yang saya rasakan semenjak covid-19 itu kebijakannya lebih kecil angsuran dan jangka waktu juga diperpanjang.

Narasumber 4 : Bapak Anggun Purnomo

Asal : Cilongok Kalisari

Profesi : Staf BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Heni FA : Apa yang melatar belakangi bapak memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Anggun P : Karena terhindar dari riba, dan lebih merasa aman melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan Bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Anggun P : Saya melakukan pembiayaan *murābahah* dan membuka tabungan.

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

Anggun P : Manfaat buat saya bisa buat membeli barang dan renovasi rumah.

Narasumber 5 : Ibu Desi

Alamat : Jl. Pramuka Rt.01 Rw. 03 Purwokerto Kidul

Profesi : Pedagang daging dan bakso

Heni FA : Apa yang melatar belakangi Ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Desi : Saya memilih menabung dan memilih pinjaman disini karna orangnya ramah, terus tidak ribed harus ngantri ke bank, juga amanah dalam mengelola uang, kapan saja waktu butuh bisa dicairkan kecuali hari libur.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Desi : Saya menabung dan melakukan pembiayaan *murābahah* dan mudarabah.

Heni FA : Apakah manfaat buat Ibu melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Ibu rasakan?

Desi : Saya kebetulan waktu itu melakukan pinjaman atau pembiayaan *murābahah* untuk menambah modal usaha.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Desi : Mesti ada kendala mba, saat penjualan dipandemi saat ini itu kadang penjualanya naik kadang juga turun.

Heni FA : Yang membuat naik turun itu dari pembeli ya bu?

Desi : Iyya mba ga mesti kadang pas hari pasaran itu bisa naik juga penjualannya tapi pas hari biasa itu bisa penjualanya sedikit.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh Ibu?

Desi : Ada mbaa, kebijakan yang saya rasakan saya mengangsurnya jangka waktu diperpanjang dan jumlah angsuran juga diperkecil juga jadi ga terlalu terbebani.

Narasumber 6 :Ibu Rohyati

Alamat : Beji

Profesi : Pedagang Sayuran

Heni FA : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Rohyati : Praktis, tidak harus ngantri ke bank juga.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan Ibu di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Rohyati : Saya menabung di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan melakukan pembiayaan *murābahah* juga.

Heni FA : Apakah manfaat buat Ibu melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Ibu rasakan?

Rohyati : Saya melakukan pembiayaan *murābahah* ini untuk pembelian barang berupa laptop.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Rohyati : Semenjak pandemi kendalanya penurunan pembelian.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh ibu?

Rohyati : Yang saya rasakan angsungsurannya lebih sedikit tidak seperti biasanya sebelum covid-19.

Narasumber 7 : Bapak Tohi

Alamat : Kebocoran

Profesi : Pedagang Makanan Rames

Heni FA : Apa yang melatar belakanginya Bapak memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Tohi : Lebih mudah dan amanah.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Tohi : Melakukan pembiayaan *murābahah* dan membuka tabungan di BPRS menabungnya juga enak mba kalo di BPRS kan petugas BPRSnya menarik tiap harinya ga susah juga, ga harus ke kantornya.

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

Tohi : Manfaatnya buat saya bisa untuk pembenaran rumah saya mba waktu itu.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Tohi : Kendalanya semenjak covid -19 banyak penurunan penjualan selama pandemi.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh bapak?

Tohi : ada mba lumayan angsurannya jadi kecil dan diperpanjang jangka waktunya.

Narasumber 8 : Bapak David S

Alamat : Kober

Profesi : Pedagang Sembako

Heni FA : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

David : Lebih gampang mba, dan tidak susah susah berangkat ke bank karna pegawainya kan setiap hari narik ke pasar.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

David : Saya menabung dan pembiayaan *murābahah*.

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

David : Lumayan buat membeli barang-barang dagangan atau tambahan modal juga.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

David : Toko tidak seramai sebelum pandemi jadi penurunan penjualan.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh bapak?

David : Ada, sekarang angsuran diperkecil setau saya semenjak pandemi.

Narasumber 9 : Bapak Agus Adip

Alamat : Beji

Profesi : Pedagang Sembako

Heni FA : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Agus : Amanah dan merasa lebih mudah.

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Agus : Saya menabung dan melakukan pembiayaan *murābahah*

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

Agus : Ada manfaatnya buat beli barang dan tambahan modal usaha.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Agus : Sekarang pembelian menurun.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh bapak?

Agus : sekarang angsuran jadi sedikit dan jangka waktu juga diperpanjang.

Narasumber 10: Bapak Samsudin

Alamat : Dawuhan Wetan

Profesi : Pedagang Sayuran

Heni FA : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

Samsudin : Sebuat jembatan jadi saya menabung biar suaktu-waktu bisa diambil juga

Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan bapak di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?

Samsudin : Saya di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menabung dan melakukan pembiayaan *murābahah*

Heni FA : Apakah manfaat buat Bapak melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Bapak rasakan?

Samsudin : Manfaatnya untuk tambahan modal paling mba dan pembayarannya langsung dipotong jadi tidak perlu ribed.

Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?

Samsudin : Penjualan menurun paling.

Heni FA : Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh bapak?

Samsudin : lumayan mba sekarang jadi lebih mudah lagi dan angsuran juga diperkecil.


Narasumber 11: Bu Win

Alamat : Pasir

Profesi : Pedagang Sembako

Heni FA : Apa yang melatar belakangi ibu memilih melakukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto tidak di Bank Konvensi yang lain?

- Win : Mudah mba, dan tiap hari bisa ketemu langsung tidak harus kebang orangnya juga tiap hari tarik ke pasar.
- Heni FA : Jenis tabungan atau pembiayaan apa saja yang dilakukan ibu di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
- Win : Saya menabung dan pembiayaan *murābahah*.
- Heni FA : Apakah manfaat buat Ibu melakukan pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang Ibu rasakan?
- Win : manfaatnya untuk tambahan modal dan buka cabang dirumah juga jualan.
- Heni FA : Semenjak pandemi covid-19, kendala apa saja yang bapak rasakan?
- Win : Ada penurunan semenjak pandemi kisaran 10% sampai 30%.
- Heni FA :Apakah kebijakan yang diberikan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada saat pandemi covid-19 saat ini dapat dirasakan oleh Ibu?
- Win : Ada, sekarang cicilan atau angsuran lebih sedikit dan jangka waktu diperpanjang.



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Bapak Deddy Purwinto



OKERTO



Wawancara dengan Ibu Ummi Supriatin (Customer Service)



Wawancara dengan Bapak Anggun Purnama (Staf Administrasi)



KERTO

Wawancara dengan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



Wawancara dengan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



Wawancara dengan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



Wawancara dengan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



Wawancara dengan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto



Wawancara dengan nasabah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Lampiran 3 Formulir Mengajukan Keringanan Pembiayaan *Murābahah*

Kepada Yth.

Direksi PT. BPRS Khasanah Ummat

Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari

Kembaran, Banyumas

Perihal : Permohonan Mukasah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelunasan pembiayaan atas nama saya sebesar :

Pokok : Rp.....

Margin : Rp.....

Jumlah Rp.....

(.....)

Bersama ini saya mengajukan permohonan mukasah yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan Direksi.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Nasabah,

Tanda Tangan&Nama Terang

FORM MUKASAH :

Pelunasan Tanggal :

Pelunasan Sebesar : Rp

Mukasah Sebesar : Rp

Banyumas,